



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1917, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Poltera. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2016  
TENTANG  
Statuta Politeknik Negeri Madura

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Madura, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Madura;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Madura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Madura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Madura yang selanjutnya disebut Poltera adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3. Statuta Poltera yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan Poltera yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltera.
4. Senat adalah Senat Poltera.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Poltera.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Poltera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltera.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa serta belajar pada program studi di lingkungan Poltera.
9. Direktur adalah Direktur Poltera.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Poltera merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Poltera didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura pada tanggal 29 Oktober 2012 dan diresmikan pada tanggal 11 November 2012.
- (3) Tanggal 11 November ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) Poltera.

### Pasal 3

- (1) Poltera memiliki lambang berbentuk roda gigi berwarna biru tua dengan jumlah gigi 5 (lima) dan di dalamnya terdapat 4 (empat) huruf P berwarna putih yang saling berhubungan membentuk belah ketupat yang di tengahnya terdapat lingkaran kecil berwarna putih serta pada bagian bawah roda gigi terdapat tulisan POLTERA berwarna biru tua yang letaknya simetris terhadap roda gigi.
- (2) Lambang Poltera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
  - a. roda gigi dengan jumlah gigi 5 (lima) bermakna tegas dan dinamis serta membawa jiwa dari Pancasila;
  - b. 4 (empat) buah huruf P yang saling berhubungan bermakna;
    1. pulau Madura yang memiliki karakter kuat, bersatu dalam kemandirian, dan keteguhan

hati untuk terus berkembang bagi bangsa dan negara; dan

2. 4 (empat) pilar dasar yang terhubung satu sama lain, yaitu:

- a) semangat kemandirian;
  - b) sumber daya manusia yang meliputi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang memiliki karakter dan pola pikir yang berkualitas;
  - c) jaringan yang luas dengan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri; dan
  - d) tata kelola yang baik dan memberikan semangat positif.
- c. lingkaran putih bermakna Poltera sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tulisan POLTERA berasal dari bahasa Madura yang terdiri dari kata:
- 1. POL memiliki makna penuh; dan
  - 2. TERA memiliki makna terang;
- e. warna biru merupakan spektrum warna tenang, tegas, dan menggambarkan luasnya langit dan samudra; dan
- f. warna putih pada simbol bermakna akhlak mulia dan niat murni dalam menuju usaha mencapai kejayaan bersama.

(3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (Red, Green, Blue)
roda gigi dan tulisan POLTERA	biru tua	0, 88, 151
4 (empat) buah huruf P yang saling berhubungan membentuk belah ketupat dan lingkaran	putih	255, 255, 255